

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN
(Studi Kasus di Ma'had Al-Zaytun)**

Raihan Aflah Zakiyuddin¹, Rizal Maulana², Irvan Iswandi³

¹Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

Alamat e-mail : 1raihanafiah3@gmail.com, 2rizal@iai-alzaytun.ac.id, 3irvan@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of fish trading with deferred payment between the Kitchen and the Fish Slaughterhouse at Ma'had Al-Zaytun from the perspective of Islamic economic law. The practice is carried out routinely without a written contract, relying solely on mutual trust and transaction notes. Using a qualitative method through field research and literature review, data were collected via observation, interviews, and documentation. The results show that the transaction meets the daily consumption needs of students, with payments made within a maximum period of one month. From the perspective of Islamic economic law, this practice falls under the category of bai'bi tsaman ajil, fulfills the legal requirements of a valid contract, ensures transparency, and does not contain elements of riba, thus it is considered permissible.

Keywords: fish trading, deferred payment, Islamic economic law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik jual beli ikan dengan sistem penangguhan pembayaran antara Kitchen dan Rumah Pemotongan Ikan (RPI) di Ma'had Al-Zaytun, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dilakukan tanpa kontrak tertulis dan bergantung pada kepercayaan serta nota transaksi. Dari sisi hukum ekonomi syariah, praktik ini termasuk dalam kategori bai'bi tsaman ajil dan memenuhi syarat akad, prinsip keadilan, serta transparansi, tanpa mengandung unsur riba dan gharar, sehingga dinyatakan sah menurut syariat Islam.

Kata kunci: Jual beli ikan, penangguhan pembayaran, hukum ekonomi syariah

A. Pendahuluan

Konteks Penelitian Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan pemeluknya, termasuk

interaksi ekonomi dalam bentuk muamalah. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama

memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam praktiknya, jual beli mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam metode pembayaran yang digunakan. Salah satu metode yang umum digunakan dalam transaksi modern adalah penangguhan pembayaran, di mana pembeli menerima barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang.

Meskipun memberikan fleksibilitas, metode ini juga menimbulkan risiko, terutama bagi pihak penjual. Risiko utama yang muncul adalah ketidakpastian arus kas dan potensi gagal bayar dari pihak pembeli, yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha antara kedua belah pihak. Penangguhan pembayaran dalam jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi dalam praktik muamalah. Islam membolehkan bentuk transaksi ini selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan

dalam syariat. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Oleh karena itu, selama penangguhan pembayaran dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), maupun dharar (kerugian), maka transaksi tersebut tetap sah dalam Islam. Studi yang dilakukan oleh, menunjukkan bahwa penangguhan pembayaran dapat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi penjual. Kerugian materiil meliputi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk operasional berikutnya, sedangkan kerugian immateriil mencakup keterlambatan produksi dan distribusi akibat pembayaran yang belum diterima. Studi ini menyoroti bahwa tanpa sistem yang jelas, penangguhan pembayaran dapat berdampak negatif pada keseimbangan ekonomi penjual.

Dalam konteks ini, praktik penangguhan pembayaran juga terjadi dalam transaksi jual beli ikan di Ma'had Al-Zaytun, Kitchen sebagai pembeli menerima ikan terlebih

dahulu dari Rumah Pemotongan Ikan (RPI), kemudian pembayaran dilakukan setelah melalui rekapitulasi nota transaksi yang diajukan kepada Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) untuk pencairan dana. Proses ini bersifat informal tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan gentleman agreement atau kesepakatan bersama antar unit yayasan. Proses ini menunjukkan adanya potensi risiko yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif hukum ekonomi syariah. Ketidadaan kontrak tertulis dan ketergantungan pada prosedur internal yayasan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembayaran.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah sistem ini telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Konsep Jual Beli dalam Islam Pengertian Jual Beli dalam Islam Jual beli (bisnis) di masyarakat adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap saat oleh semua orang. Namun, tidak semua umat Muslim melakukan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bahkan, ada orang yang tidak mengetahui apa pun tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli. Menurut, jual beli berarti adanya pertukaran atau saling tukar menukar,

dalam lughah sering disebut dengan al-bay'u, at-tijarah, atau al-mubadalah.

Dalam istilah, jual beli yaitu proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana hak-hak kepemilikan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pandangan ulama madzab terdapat beberapa pendapat, yaitu: Mazhab Hanafi Pendapat ulama bermazhab Hanafi terkait jual dan beli yaitu pertukaran harta benda atau barang berharga dengan cara-cara tertentu.

Dalam hal ini, barang yang disenangi ditukar dengan barang yang memiliki nilai dan keuntungan yang sama, sehingga kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Ijab dan qabul digunakan untuk menukar. Mazhab Maliki Ulama yang bermazhab Maliki menganggap istilah transaksi jual dan beli (bai') memiliki dua pengertian, yaitu: jual beli secara keseluruhan, yang mencakup salam dan lain-lain, atau jual dan beli satuan, yang ditafsirkan dari lafadz bai' secara mutlak menurut 'urf atau adat kebiasaan. Mazhab Hambali Menurut ulama bermazhab Hambali transaksi

jual beli menurut syara' adalah pertukaran benda berharga dengan benda berharga lainnya atau pertukaran manfaat yang diperbolehkan dengan manfaat yang diperbolehkan lainnya secara permanen. Mazhab Syafi'i Menurut pendapat para ulama yang bermazhab Syafi'i, jual beli menurut syara' ialah perjanjian untuk menukar barang berharga dengan barang berharga, untuk tujuan dimiliki.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwasannya jual beli bisa dipahami sebagai proses tukar menukar antara harta benda dengan harta benda, yang mungkin melibatkan barter antara barang dan uang. Proses ini dilakukan secara sukarela berdasarkan kontrak tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang berharga yang ditukarkan. Dalam transaksi jual beli, barang berharga yang terlibat adalah barang berharga yang dijual dan uang sebagai bentuk pembayaran.

Pada dasarnya, jual beli adalah sebuah perjanjian di mana salah satu pihak setuju untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya

setuju untuk membayar harga yang telah disetujui. Proses ini memerlukan kejelasan dalam kontrak serta pemahaman yang saling menguntungkan antara kedua pihak untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing dipenuhi. Menurut, dalam Islam jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui pelaksanaan praktik jual beli ikan dengan penangguhan pembayaran antara Kitchen dan Rumah Pemotongan Ikan Ma'had Al-Zaytun; (2) mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk melengkapi data lapangan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui

kuantifikasi, analisis statistik, atau metode numerik lainnya.

Istilah "kualitatif" merujuk pada kualitas, nilai, atau makna di balik suatu fakta, yang hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai praktik penangguhan pembayaran dalam jual beli ikan antara Kitchen dan Rumah Potong Ikan Ma'had Al-Zaytun, beserta implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terkait situasi secara akurat, sistematis, dan faktual.

Penelitian deskriptif tujuan utamanya yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ciri-ciri utama dari praktik penundaan pembayaran dalam jual beli ikan antara Kitchen dan Rumah Pemotongan Ikan Ma'had Al-Zaytun. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek dari fenomena tersebut, termasuk latar belakangnya,

proses pelaksanaannya, serta dampaknya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan adalah pendekatan umum dalam penelitian kualitatif atau pengumpulan data kualitatif, yang berfokus pada peneliti yang pergi ke lapangan untuk melihat fenomena dalam lingkungan secara alami, atau in situ, dan biasanya melibatkan pengamatan partisipatif. Biasanya peneliti lapangan membuat catatan-catatan lapangan yang rinci, yang kemudian dikodekan dan dianalisis dengan berbagai cara.

Peneliti dalam penelitian ini akan mengumpulkan data secara langsung melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen untuk memahami praktik penangguhan pembayaran dalam transaksi jual beli ikan antara Kitchen dan Rumah Pemotongan Ikan Ma'had Al-Zaytun. Selain itu, peneliti akan melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan dan membaca informasi dari berbagai sumber, seperti dokumen, buku, jurnal ilmiah,

artikel, tesis, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dengan penangguhan pembayaran.

Kehadiran Peneliti peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif Karena banyak elemen yang belum memiliki bentuk pasti, seperti masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, dan hasil yang diharapkan. Semua ini tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya, jadi perlu dibuat selama penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Pemotongan Ikan (RPI) Ma'had Al-Zaytun memasok kebutuhan ikan ke Kitchen sekitar tiga hingga empat kali dalam sepekan dengan jumlah 700–800 kilogram sekali masak. Setiap pengiriman ikan disertai nota harian yang memuat jenis, jumlah, harga, dan tanggal transaksi. Nota harian direkap mingguan, kemudian diajukan ke Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) untuk diverifikasi sebelum pencairan dana.

Sistem pembayaran dilakukan dengan penangguhan (tempo) maksimal satu bulan, sesuai prosedur administrasi yayasan. Terdapat berbagai jenis ikan yang disuplai untuk kebutuhan konsumsi santri maupun Civitas Ma'had Al-Zaytun. Ikan-ikan tersebut telah melalui proses pembersihan dan pemotongan (*fillet*) sebelum diserahkan ke *Kitchen*. Meskipun pembayaran dilakukan secara tangguh, harga ikan tetap sesuai, tidak mengalami kenaikan atau perbedaan harga ikan. Hal ini menunjukkan komitmen RPI untuk menjaga stabilitas harga demi mendukung kebutuhan konsumsi di lingkungan Ma'had Al-Zaytun. Berikut adalah rincian jenis ikan yang dijual oleh RPI beserta harga dan jumlahnya:

No.	Jenis Ikan	Harga (Rp/kg)
1.	Nila	50.000
2.	Lele	50.000
3.	Patin	50.000
4.	Emas	50.000
5.	Tawes	50.000
6.	Bandeng	50.000
7.	Bawal	50.000
8.	Gurame	60.000
9.	Tuna	75.000
10.	Cakalang	75.000

Tabel 1. Jenis dan Harga Ikan yang Dijual di RPI Ma'had Al-Zaytun

Harga ikan ditentukan berdasarkan jenisnya, dengan ikan air tawar seperti nila, lele, patin, emas,

tawes, bandeng, dan bawal dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, sementara jenis ikan yang lebih premium seperti gurame dijual dengan harga Rp 60.000 per kilogram, dan ikan laut seperti tuna serta cakalang dihargai Rp75.000 per kilogram.

Perjanjian jual beli ikan antara *Kitchen* dan Rumah Pemotongan Ikan (RPI) di bawah naungan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) bersifat informal, dengan pendekatan kesepakatan bersama atau gentleman agreement. Tidak terdapat kontrak tertulis yang mengatur transaksi tersebut, melainkan didasarkan pada kepercayaan serta hubungan internal antarunit yayasan. Transaksi tetap dilakukan dengan pencatatan formal untuk menjaga akuntabilitas keuangan yayasan.

Setiap pengiriman ikan disertai dengan nota sebagai bukti transaksi, yang kemudian diverifikasi oleh pihak YPI sebelum pencairan dana dilakukan. Mekanisme ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap perputaran keuangan di dalam yayasan sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana operasional. Selain itu, dengan adanya sistem termin atau

tempo pembayaran yang telah disepakati sejak awal, kegiatan operasional dapat berjalan tanpa gangguan, meskipun terdapat jeda waktu antara pengiriman barang dan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Yayasan Pesantren Indonesia, setiap pengajuan dana dari *Kitchen* dan RPI harus melalui prosedur administrasi yang ketat. Proses ini dimulai dari pengajuan nota pembelian yang diterima oleh pihak yayasan untuk diverifikasi sebelum pencairan dana dilakukan. Selain sebagai penyedia dana, YPI juga bertindak sebagai pengelola keuangan yang bertanggung jawab dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dengan penangguhan pembayaran antara *Kitchen* dan Rumah Pemotongan Ikan Ma'had Al-Zaytun termasuk ke dalam kategori bai' al-muajjal, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau ditangguhkan. Semua urusan dagang, sewa-menyewa, beri-memberi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawian (muamalah)

pada asalnya adalah halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya.

Masalah penjualan dengan pembayaran ditangguhkan tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya. Konsep ini diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, dan ketiadaan unsur riba. Akad jual beli dalam Islam dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Menurut jumhur ulama Ada 4 rukun dan syarat yang penulis jadikan indikator dalam praktik jual beli ikan dengan penangguhan pembayaran antara Kitchen dan Rumah Pemotongan Ikan Ma'had Al-Zaytun. Rukun dan syarat ini harus digunakan dalam praktiknya sebagai syarat sahnya kegiatan jual beli, yaitu: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), shighat al-aqd (ijab dan qabul), objek jual beli (ma'qud alaih), dan harga (tsaman).

Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa akad jual beli antara RPI dan Kitchen telah memenuhi rukun dan syarat sah sesuai hukum syariah. Proses yang

dilakukan dengan transparansi, kerelaan, dan kejelasan memastikan transaksi ini tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika Islam dalam muamalah.

Hal yang paling penting dalam transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditunda atau bertempo adalah pencatatan dalam transaksi. Pencatatan bertujuan untuk menjaga transparansi, melindungi hak masing-masing pihak, serta mencegah potensi perselisihan di masa depan. Dalam praktiknya di lapangan, dokumentasi transaksi telah dilakukan melalui nota harian yang mencantumkan jenis ikan, jumlah, harga, dan tanggal transaksi, serta rekapitulasi mingguan yang diajukan ke Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Dokumentasi ini merupakan bentuk implementasi nyata dari perintah dalam QS. Al-Baqarah: 282.

Dengan demikian, Islam tidak hanya memperbolehkan transaksi jual beli bertempo, tetapi juga memberikan pedoman rinci untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Dalam praktik jual beli ikan antara Kitchen

dan RPI, nota harian berfungsi sebagai bukti administrasi dan dasar untuk proses verifikasi sebelum pencairan dana oleh YPI. Meski tidak berbentuk kontrak tertulis secara formal, pencatatan ini menunjukkan upaya menjaga kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan transaksi. Salah satu aspek penting dalam bai' bis-saman al-ajil adalah ketiadaan unsur riba, yang menjadi ciri khas transaksi syariah. Dalam transaksi antara Kitchen dan RPI, pembayaran dilakukan secara bertempo tanpa adanya tambahan harga akibat penundaan.

Hal ini berbeda dari praktik riba yang mengaitkan tambahan pembayaran dengan jangka waktu utang. Pandangan ini sejalan dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa tambahan harga hanya diperbolehkan jika ditetapkan sejak awal sebagai kompensasi waktu pembayaran dalam kesepakatan, bukan sebagai bunga riba. Dengan demikian, transaksi ini terbebas dari unsur riba dan tetap berada dalam koridor syariah.

Penangguhan pembayaran yang disepakati mencerminkan adanya kepercayaan antara RPI dan Kitchen

sebagai bagian dari sistem ekonomi internal di bawah naungan YPI. Dalam Islam, penundaan pembayaran diperbolehkan jika disertai dengan kesepakatan jelas mengenai waktu pembayaran, serta tidak menimbulkan mudarat bagi pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, sistem pembayaran bertempo yang diterapkan menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak sekaligus menjaga prinsip keadilan. Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa penangguhan pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahpahaman, disarankan adanya kontrak tertulis yang lebih formal dan kesepakatan waktu pembayaran yang lebih spesifik. Langkah ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga memastikan kepatuhan penuh terhadap ajaran Islam mengenai muamalah.

E. Kesimpulan

Praktik jual beli ikan dengan penangguhan pembayaran antara Kitchen dan Rumah Pemotongan Ikan Ma'had Al-Zaytun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi santri

dan civitas Ma'had Al-Zaytun, dengan jenis ikan yang sering dipesan meliputi tuna dan cakalang. Pembelian ikan harian mencapai 7-8 kuintal, dengan frekuensi sekitar tiga sampai empat kali dalam seminggu. Setiap pengiriman disertai nota harian yang mencatat rincian transaksi, kemudian dikumpulkan selama satu pekan untuk direkap oleh pihak RPI. Rekapitulasi ini kemudian diajukan kepada Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) untuk pencairan dana. Proses pencairan dana membutuhkan waktu paling lama satu bulan sejak pengajuan rekapitulasi nota, sampai dana dicairkan. Proses jual beli ini bersifat informal, berdasarkan kesepakatan bersama tanpa kontrak tertulis, dan bergantung pada kepercayaan antar unit yayasan. Proses pencairan dana membutuhkan waktu karena prosedur verifikasi yang ketat dan kondisi keuangan yayasan yang bergantung pada pemasukan lainnya, seperti pembayaran SPP santri.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Penangguhan Pembayaran Antara Kitchen Dan Rumah Pemotongan Ikan Ma'had Al-

Zaytun, dalam Hukum Ekonomi Syariah Praktik ini termasuk dalam kategori bai' bis-saman al-ajil dan telah memenuhi syarat-syarat hukum ekonomi syariah, yaitu memenuhi rukun seperti aqid, shighat al-aqd, ma'qud 'alaih, dan tsaman, serta transparansi melalui pencatatan dalam nota harian yang jelas. Ketidadaan unsur riba dalam transaksi ini, di mana tidak ada tambahan biaya akibat penundaan pembayaran, menunjukkan bahwa transaksi ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Meskipun saat ini transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, disarankan untuk membuat kontrak tertulis yang mencakup rincian perjanjian, termasuk jenis ikan, harga, waktu pembayaran, dan prosedur pencairan dana. Dengan adanya kontrak formal, kedua belah pihak dapat memiliki penguatan yang jelas dan mengurangi risiko ketidakpastian di masa depan. Sebaiknya ditetapkan waktu pembayaran yang spesifik dalam setiap transaksi. Ini bisa berupa jangka waktu tertentu setelah pengiriman ikan, sehingga kedua belah pihak memiliki kejelasan mengenai kapan pembayaran akan

dilakukan. Kejelasan ini mengurangi risiko keterlambatan yang dapat mengganggu operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, M. (2020). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Albadii, A., et al. (2023). "Fiqh Jual Beli Mazhab Hambali." *Jurnal Syariah*, 15(2), 120–135.
- Badri, M. (2008). *Hukum Islam dalam Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prawoto, I., & Maulana, R. (2024). *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mustafa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Persh, Jakarta.
- Shihab, M. Q. (2005a). *Tafsir Al-Mishbah*. Penerbit Lentera Hati. Tangerang.
- Shihab, M. Q. (2005b). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 01*.

Jurnal:

- Fadlila, L. (2017). "Etika Bisnis dalam Hadis Nabi." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 55–67.
- Jamaluddin, A. (2017). "Penanggungan Pembayaran dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Muamalat Journal*, 3(2), 45–60.
- Kasto, I., & Aminulloh, R. (2024). "Rukun dan Syarat Jual Beli." *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 20–34.
- Nasyiah, R., & Khalid, A. (2017). "Prinsip Muamalah dalam Islam."

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9(3), 99–112.

Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera Hati. Yanor, D. (2020). "Dampak Penanggungan Pembayaran bagi Penjual." *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 210–225.